



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak Berhadapan dengan Hukum /2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak Berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana Anak Berhadapan dengan Hukum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum :

1. Nama lengkap : ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Berhadapan dengan Hukum ditahan dalam tahanan LPKA Blitar oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Hakim sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk., Pengacara/Advokat berkantor di LBH Kediri Kota Kediri berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 8/Pid.Sus-Anak Berhadapan dengan Hukum /2023/PN Gpr tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum ;

Pengadilan Anak Berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 8/Pid.Sus-Anak Berhadapan dengan Hukum /2023/PN Gpr tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak Berhadapan dengan Hukum / 2023/PN Gpr tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Berhadapan dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum** sebagaimana kami dakwakan dalam **Dakwaan Kedua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Anak Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan **dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) plastik bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam dalam perkara TEMAN I (dilakukan pentuntutan dalam berkas perkara terpisah)

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Anak Berhadapan dengan Hukum mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/KDR/07/2023/ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada hari **Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat **di rumah TEMAN I (penuntutan dalam Berkas terpisah) di Kab. Kediri**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "**setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan pasal 106 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**", perbuatan mana dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum yang seorang Pelajar menerima titipan pil LL dari Saksi III sebanyak 600 (enam ratus) butir dalam 6 (enam) bungkus plastik bening yang diambil di rumah Saksi III Kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menyerahkan pil LL tersebut kepada Anak Berhadapan dengan Hukum TEMAN I (**penuntutan dalam Berkas terpisah**) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah TEMAN I yang beralamatkan di Kab. Kediri sebanyak 600 (enam ratus) butir dalam 6 (enam) bungkus plastik dengan rincian Anak Berhadapan dengan Hukum menjual / mengedarkan sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada TEMAN I dengan uang pembeliannya akan dibayarkan nanti dan Anak Berhadapan dengan Hukum menyerahkan pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir untuk titip kepada TEMAN I untuk disimpan dibelakang rumahnya dibawah pohon mangga dan dikubur dalam tanah. Bahwa setelah itu TEMAN I memberi Anak Berhadapan dengan Hukum pil jenis LL sebanyak 6 (enam) butir untuk di konsumsi.

Bahwa kemudian TEMAN I ditangkap di rumahnya di Kab. Kediri pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib ditemukan pil jenis LL yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari peredaran Anak Berhadapan dengan Hukum sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar TEMAN I dan Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah TEMAN I dan dikubur di dalam tanah.

Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 02933/NOF/2022 tanggal 12 April 2022** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut **tidak memiliki Perizinan Berusaha dari dari pejabat berwenang.**

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dirubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum .**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada hari **Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat **di rumah TEMAN I di Kab. Kediri**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** perbuatan mana dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum yang seorang Pelajar **tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kefarmasian** menerima titipan pil LL dari Saksi III sebanyak 600 (enam ratus) butir dalam 6 (enam) bungkus plastik bening yang diambil di rumah Saksi III Kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



menyerahkan / mengedarkan pil LL **yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu** tersebut kepada TEMAN I (penuntutan dalam Berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah TEMAN I yang beralamatkan di Dsn. Kranggan, RT.07, RW.04, Desa Kranggan, Kec. Gurah, Kab. Kediri sebanyak 600 (enam ratus) butir dalam 6 (enam) bungkus plastik dengan rincian Anak Berhadapan dengan Hukum menjual / mengedarkan sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada TEMAN I dengan uang pembeliannya akan dibayarkan nanti dan Anak Berhadapan dengan Hukum menyerahkan /mengedarkan pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir untuk titip kepada TEMAN I untuk disimpan dibelakang rumahnya tepatnya dibawah pohon mangga dan dikubur dalam tanah. Bahwa setelah itu TEMAN I memberi Anak Berhadapan dengan Hukum pil jenis LL sebanyak 6 (enam) butir untuk di konsumsi.

Bahwa kemudian TEMAN I di ditangkap di rumahnya di Kab. Kediri pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 13.30 wib ditemukan pil jenis LL yang didapat dari peredaran Anak Berhadapan dengan Hukum sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar TEMAN I dan Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah TEMAN I dan dikubur di dalam tanah.

Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 02933/NOF/2022 tanggal 12 April 2022** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap TEMAN I dan penyerahan diri Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap TEMAN I, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum saksi TEMAN I diduga memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan narkoba atau pil koplo;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap TEMAN I pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah TEMAN I di Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah TEMAN I, ditemukan pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (lima) plastik warna bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar TEMAN I adalah milik TEMAN I;
 - b. Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah TEMAN I dan dikubur di dalam tanah adalah milik Anak Berhadapan dengan Hukum yang dititip sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret sekitar pukul 20.00 WIB, saksi menerima penyerahan diri Anak Berhadapan dengan Hukum setelah Anak Berhadapan dengan Hukum mendengar kabar bahwa TEMAN I telah ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru milik Anak Berhadapan dengan Hukum yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi III;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum mengakui menerima titipan pil jenis LL tersebut dari Saksi III sebanyak 600 (enam ratus) butir dalam 6 (enam) bungkus plastik bening yang diambil dari rumah Saksi III;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah TEMAN I bertempat di Kab. Kediri, Anak Berhadapan dengan Hukum telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada TEMAN I dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada TEMAN I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dititipkan kepada TEMAN I untuk disimpan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari TEMAN I, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TEMAN I dan penyerahan diri Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap TEMAN I, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa TEMAN I diduga memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan narkoba atau pil koplo;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap TEMAN I pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah TEMAN I bertempat di Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah TEMAN I, ditemukan pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (lima) plastik warna bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar TEMAN I adalah milik TEMAN I;
 - b. Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah TEMAN I dan dikubur di dalam tanah adalah milik Anak Berhadapan dengan Hukum yang dititip sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret sekitar pukul 20.00 WIB, saksi menerima penyerahan diri Anak Berhadapan dengan Hukum setelah Anak Berhadapan dengan Hukum mendengar kabar bahwa TEMAN I telah ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru milik Anak Berhadapan dengan Hukum yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi III
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum mengakui menerima titipan pil jenis LL tersebut dari Saksi III sebanyak 600 (enam ratus) butir dalam 6 (enam) bungkus plastik bening yang diambil dari rumah saksi Gadhing Ramadhan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Teman I bertempat di Kab. Kediri, Anak Berhadapan dengan Hukum telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada Teman I dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada Teman I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dititipkan kepada Teman I untuk disimpan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Teman I, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi menghubungi Anak Berhadapan dengan Hukum agar Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil pil jenis LL milik saksi yang disimpan di dekat kamar mandi rumah saksi dengan tujuan untuk disimpan dan diedarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TEMAN I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Anak Berhadapan dengan Hukum saksi bertempat di Kab. Kediri, Anak Berhadapan dengan Hukum telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada Anak Berhadapan dengan Hukum saksi dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada Anak Berhadapan dengan Hukum saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir pil jenis LL dititipkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum saksi untuk disimpan;

- Bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil jenis LL yang Anak Berhadapan dengan Hukum saksi beli dari Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, 6 (enam) butir dikonsumsi sendiri dan 6 (enam) butir diberikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum secara gratis;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Anak Berhadapan dengan Hukum saksi, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan Anak Berhadapan dengan Hukum (*A de Charge*), walau Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum menyerahkan diri pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret sekitar pukul 20.00 WIB, di Kantor Satresnarkoba Polres Kediri setelah Anak Berhadapan dengan Hukum mendengar kabar bahwa teman I telah ditangkap karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah teman I, ditemukan pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (lima) plastik warna bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar teman I adalah milik TEMAN I;
 - b. Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah teman I dan dikubur di dalam tanah adalah milik Anak Berhadapan dengan Hukum yang dititip sebelumnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru milik Anak Berhadapan dengan Hukum yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi III;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi III menghubungi Anak Berhadapan dengan Hukum agar Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening milik saksi III yang disimpan di dekat kamar mandi rumah saksi III dengan tujuan untuk disimpan dan diedarkan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah teman I bertempat di Kab. Kediri, Anak Berhadapan dengan Hukum telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada teman I dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada teman I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dititipkan kepada teman I untuk disimpan;
- Bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil jenis LL yang teman I beli dari Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, 6 (enam) butir dikonsumsi teman I dan 6 (enam) butir diberikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum secara gratis;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Anak Berhadapan dengan Hukum saksi Brian Walniska alias Makiyun bin Suhadi Waluyo, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: "Untuk memberikan hukuman/tindakan terhadap klien Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat 1 huruf d, UU RI Nomor 11 Tahun 2012, yang berbunyi: Pidana pokok bagi Anak Berhadapan dengan Hukum terdiri atas: Pembinaan dalam lembaga, dan dalam hal ini pembinaannya dilaksanakn Anak Berhadapan dengan Hukum an di LPKA Klas I Blitar."

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 02933/NOF/2022 tanggal 12 April 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) plastik bening; Disita dalam perkara atas nama teman I (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
2. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi III menghubungi Anak Berhadapan dengan Hukum agar Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening milik saksi III yang disimpan di dekat kamar mandi rumah saksi III dengan tujuan untuk disimpan dan diedarkan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah teman I bertempat di Kab. Kediri, Anak Berhadapan dengan Hukum telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada teman I dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada teman I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dititipkan teman I untuk disimpan;

- Bahwa teman I ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah teman I bertempat di Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah teman I, ditemukan pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (lima) plastik warna bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - Pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar Anak Berhadapan dengan Hukum teman I adalah milik teman I;
 - Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah teman I dan dikubur di dalam tanah adalah milik Anak Berhadapan dengan Hukum yang dititip sebelumnya;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum menyerahkan diri pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret sekitar pukul 20.00 WIB, di Kantor Satresnarkoba Polres Kediri setelah Anak Berhadapan dengan Hukum mendengar kabar bahwa teman I telah ditangkap karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru milik Anak Berhadapan dengan Hukum yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi III;
- Bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil jenis LL yang teman I dari Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, 6 (enam) butir dikonsumsi teman I dan 6 (enam) butir diberikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari teman I, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 02933/NOF/2022 tanggal 12 April 2022 adalah benar tablet dengan bahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum ;

ATAU

Kedua : Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Anak Berhadapan dengan Hukum Berhadapan Dengan Hukum** sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Anak Berhadapan dengan Hukum dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut yaitu: memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur antara memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi III menghubungi Anak Berhadapan dengan Hukum agar Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening milik saksi III yang disimpan di dekat kamar mandi rumah saksi III dengan tujuan untuk disimpan dan diedarkan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah teman I bertempat di Kab. Kediri, Anak Berhadapan dengan Hukum telah menyerahkan 600 (enam ratus) butir pil jenis LL dalam 6 (enam) bungkus plastik bening kepada teman I dengan perincian 200 (dua ratus) butir pil jenis LL dijual kepada teman I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran akan dilakukan kemudian dan 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dititipkan kepada teman I untuk disimpan;

Menimbang, bahwa teman I ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah teman I bertempat di Kab. Kediri, karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah teman I, ditemukan pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (lima) plastik warna bening yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- Pil jenis LL sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik bening ditemukan di atas meja di kamar teman I adalah milik teman I;
- Pil jenis LL sebanyak 400 (empat ratus) butir pil jenis LL dalam 4 (empat) bungkus plastik bening ditemukan dibelakang rumah teman I dan dikubur di dalam tanah adalah milik Anak Berhadapan dengan Hukum yang dititip sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum menyerahkan diri pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret sekitar pukul 20.00 WIB, di Kantor Satresnarkoba Polres Kediri setelah Anak Berhadapan dengan Hukum mendengar kabar bahwa teman I telah ditangkap karena menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, ditemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru milik Anak Berhadapan dengan Hukum yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi III;

Menimbang, bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil jenis LL yang teman I beli dari Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, 6 (enam) butir dikonsumsi teman I dan 6 (enam) butir diberikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum secara gratis;

Menimbang, bahwa pekerjaan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa pil jenis LL yang disita dari teman I, dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menunjukan Anak Berhadapan dengan Hukum telah menerima dan menyimpan pil jenis LL, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menjual pil jenis LL yang diterimanya tersebut kepada teman I, perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut merupakan perbuatan mengedarkan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa barang bukti pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) plastik bening dimana telah dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 02933/NOF/2022 tanggal 12 April 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Triheksifenidil berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategori sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah terang dan jelas Anak Berhadapan dengan Hukum telah mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran barang bukti berupa Triheksifenidil telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mencermati substansial Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yakni:

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Triheksifenidil merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, fakta hukum tersebut menunjukkan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu Penyerahan Obat-Obat Tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam hal ini penyerahan Triheksifenidil yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sub unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) menurut pendapat Hakim telah terpenuhi oleh Anak Berhadapan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa bentuk/corak “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukan adanya kesadaran dalam diri Anak Berhadapan dengan Hukum untuk melakukan perbuatan menyerahkan Triheksifenidil padahal diketahui Anak Berhadapan dengan Hukum bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, dimana hal ini menunjukan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu karena Anak Berhadapan dengan Hukum menyadari perbuatannya yang tidak dilandasi kewenangan dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsekuensi dari niat Anak Berhadapan dengan Hukum untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Anak Berhadapan dengan Hukum dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, oleh karena itu Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum telah terpenuhi, maka Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak Berhadapan dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka Anak Berhadapan dengan Hukum harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum pada saat melakukan tindak pidana usianya masih 15 Tahun 11 Bulan, maka Anak Berhadapan dengan Hukum masih tergolong Anak Berhadapan dengan Hukum dibawah umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (BAPAS) atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum, dalam kesimpulan dan rekomendasinya agar Anak Berhadapan dengan Hukum dikenakan pidana pokok yaitu Pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakannya Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Blitar sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum (SPPA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum menyatakan mohon keringanan serta orang tua/wali dari Anak Berhadapan dengan Hukum menyatakan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan sanggup mendidik dan membina serta memberikan teladan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum setelah menjalani pembinaan tersebut masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut, karena putusan Hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi Anak Berhadapan dengan Hukum bersangkutan, oleh karena itu putusan Hakim haruslah juga mempertimbangkan bahwa dengan putusan ini akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan Anak Berhadapan dengan Hukum menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pidana pokok bagi Anak Berhadapan dengan Hukum berupa pidana penjara di LPKA Blitar sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan hukuman yang lebih bersifat mendidik sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum mempunyai kegiatan yang positif, bertanggung jawab kepada diri dan lingkungannya, karena timbulnya tindak pidana ini akibat kurangnya kontrol pengawasan dari orang tua dan kontrol sosial masyarakat sehingga apabila terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dikenakan pidana selain pidana penjara maka dikhawatirkan akan terulang kembali tindak pidana yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum serta memperhatikan pula kepentingan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan apabila perbuatan yang dilakukan terbukti merupakan suatu tindak pidana maka dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum (SPPA) disebutkan sebagai berikut: "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan pelatihan kerja pengganti denda nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) plastik bening yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum Brian Walniska alias Makiyun bin Suhadi Waluyo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum Brian Walniska alias Makiyun bin Suhadi Waluyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum dilakukan saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran obat keras yang seharusnya dapat beredar dengan resep dokter;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Berhadapan dengan Hukum bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah dihukum;
- Anak Berhadapan dengan Hukum masih aktif bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum berhadapan dengan hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum (LPKA) Blitar dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan yang dilaksanakannya di Dinas Sosial Kabupaten Kediri sebagai pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) butir dalam 6 (enam) plastik bening;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara teman I;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Hakim Tunggal Anak Berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak Berhadapan dengan Hukum ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)